

Sangat Memberatkan Masyarakat



Sumber gambar: Kaltimpost.co.id

Rabu, 08/01/2025

SAMARINDA - Keluarga Pelajar Mahasiswa Kabupaten Berau (KPMKB) Samarinda menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur beberapa waktu lalu.

Hal itu meminta Pemprov Kaltim "turun tangan" ikut menangani permasalahan kenaikan tarif air PDAM Batiwakkal yang dianggap tidak wajar dan memberatkan masyarakat.

Mahasiswa menyoroti lonjakan tagihan hingga Rp12 juta per pelanggan yang dinilai mencurigakan dan melanggar prosedur.

Ketua Advokasi KPMKB Samarinda, Oki menyebut lonjakan tarif itu merugikan masyarakat.

"Kenaikan drastis tanpa pemberitahuan yang memadai menunjukkan kurangnya transparansi dalam pengelolaan PDAM. Ada pelanggan yang biasanya membayar Rp300 ribu tiba-tiba harus membayar hingga Rp12 juta. Itu jelas tidak masuk akal," ujarnya.

Kenaikan tarif berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 705/2024 yang disahkan pada 29 September 2024 oleh Sri Juniarsih. Namun, keputusan tersebut ditandatangani saat bupati sedang cuti sejak 22 September untuk mengikuti kontestasi Pilkada kala itu, sehingga dinilai cacat administrasi.

Mahasiswa menuding mekanisme penetapan tarif melanggar Perda No 1/2013 Pasal 68, yang mengharuskan usulan tarif mendapat persetujuan DPRD. Mereka menduga proses itu diabaikan sehingga menimbulkan kecurigaan atas validitas keputusan tersebut. Aksi mahasiswa itu direspon Pemprov Kaltim.

Kabag Kerja Sama Pemerintahan Otonomi Daerah, Agung Maspuri Anggono menerima perwakilan mahasiswa dan berjanji menindaklanjuti aspirasi tersebut.

"Kami akan meneruskan kepada pihak terkait di Kabupaten Berau dan memastikan semua prosedur dijalankan sesuai aturan," katanya. Agung mengungkapkan bahwa provinsi baru mengetahui kenaikan tarif tersebut.

"Kami baru mendengar soal ini dan berkomitmen untuk mendalami masalah serta mengirimkan surat kepada Kabupaten Berau guna meminta kejelasan," tambahnya.

Kembali ke Oki, dia menegaskan bahwa perjuangan KPMKB Samarinda bukan hanya soal menurunkan tarif tetapi juga memastikan transparansi dalam pengelolaan layanan air bersih.

"Kami akan terus mengawal isu itu hingga ada kejelasan dan tindakan nyata pemerintah," tuntasnya. **(dra)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost.co.id, Sangat Memberatkan Masyarakat, 08/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, pelanggan wajib:
 - a. membayar tagihan atas jasa pelayanan;
 - b. menghemat penggunaan air minum;
 - c. turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana SPAM; dan
 - d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh penyelenggara SPAM.
2. Dalam Pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau diatur sebagai berikut:
 - (1) Rencana penetapan besarnya tarif air diusulkan oleh direktur kepada bupati melalui dewan pengawas.
 - (2) Besarnya tarif air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.